

PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2013

PERKA ANRI NO. 9 THN 2013, 10 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia perlu mendorong terwujudnya zona integritas.

- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai ANRI dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2013.

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Agustus 2013.

- 2 halaman.